

B A B VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini kami akan menyimpulkan secara singkat apa yang telah kami tulis dalam skripsi ini serta kami ingin menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan baik mengenai usaha-usaha pencegahannya ataupun perlunya beberapa perubahan dari peraturan-peraturan Hukum yang sekarang berlaku.

Setelah melihat uraian-uraian diatas, maka dapatlah kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesusilaan pada umumnya adalah salah satu norma untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
2. Bahwa ukuran kesusilaan sangat berbeda-beda dalam tiap-tiap golongan masyarakat didunia ini, namun pada umumnya mengenai perbuatan yang mendorong/mempermudah mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa nikah, merupakan kejahatan kesusilaan yang diocetujui oleh sebagian besar umat manusia.
3. Bahwa di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, segala perbuatan/tindakan seksual yang tidak wajar dan menimbulkan perasaan malu adalah disebut keja-

bateo kesusilaan.

4. Di salah satu negara, sekalipun membawa sundel ke rumah yang didiami isterinya tidak dirasakan sebagai pelanggaran suile oleh suami, namun si isteri menangis dan sedih melihat keadaan yang demikian.
5. Bahwa di Indonesia reaksi dan sanksi terhadap kejahatan kesusilaan oleh Hukum Adat dan Hukum Agama itu adalah sangat berat.
6. Bahwa generasi muda kita perlu diselamatkan dari perbuatan yang sosial, moral yang menuju kepada kejahatan-kejahatan kesusilaan.
7. Bahwa didaerah-daerah dimana rakyatnya kehidupan sosial ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak banyak pelanggaran kesusilaan.
8. Bahwa kejahatan kesusilaan dalam K.U.H.P. sudah tidak sesuai lagi dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, oleh sebab itu harus dirombak berdasarkan dan mengingat Hukum Agama dan Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.
9. Bahwa kejahatan kesusilaan pada umumnya adalah disebabkan oleh karena pribadi seseorang yang kurang

kuat imannya/kurang sadar, karena pengaruh mili-
eu yang mendorong atau keadaan yang memberikan -
peluang kepada mereka dan keabnormalan seksual/pe-
nyakit sex.

10. Bahwa seharusnya dalam tuntutan "kejahatan kusul-
leon" mengenai hubungan kelamin berlaku sama hu-
kum yang sama / tidak diadakan perbedaan antara -
laki-laki dan wanita.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapatlah
kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

Terhadap usaha pencegahannya pemerintah harus mem-
pertinggi pendidikan/asrama agama, karena dengan makin -
tinggi kesadaran beragama seseorang maka terdapat pula -
moral, akhlak, kelakuan dan kesadaran untuk tidak melaku-
kan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tentunya makin-
terjamin pula mereka untuk tidak melakukan kejahatan-ke-
jahatan. Moral yang baik dan iman yang kuat itu perlulah
dipagari atau dilapisi dengan milieu yang baik, dimana-
keadaan yang mendorong atau keadaan yang memberikan pe-
luang tadi haruslah ditiadakan/diperkecil kemungkinannya.
Jalananya, pengaruh film, bacaan cabul, obat bius, -
perangsang sex haruslah ditiadakan. Ekonomi dan tingkat-
hidup yang rendah perlulah ditingkatkan. Sadang bagi me-
reka yang mempunyai keabnormalan seksual/penyakit sex -

yang jumlahnya boleh dikatakan relatif perlu mendapat pemeriksaan khusus oleh dokter ahli. Jadi dalam hubungan ini pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha pencegahan cacara kontinyu, tegas dan adil sebagai Negara Hukum yang sesungguhnya.

Dalam bidang Hukum-nya masih diperlukan perubahan-perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa K.U.H.P. yang sekarang berlaku ini adalah berasal dari Wetboek van Strafrecht Nederland dengan demikian Hukum-nya tadi adalah berpijak pada dasar-dasar pemikiran Hukum Barat dan belum/tidak seluruhnya Hukum tadi berpijak kepada kepribadian bangsa. Dengan demikian maka ada peraturan-peraturan hukum yang perlu diubah, disesuaikan dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa atau kehendak masyarakat kita yaitu dengan memasukkan hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hemat kami, pasal-pasal mengenai kejahatan kesucilaan ini ada 2 pasal yang menurut ukuran dan kepribadian bangsa kita perlu disesuaikan agar pasal tadi sesuai dengan kenyataan-kenyataan atau kehendak dari masyarakat.

Adapun pasal-pasal yang kami maksud ialah yang pertama pasal 284 K.U.H.P. dan yang kedua ialah pasal 292 K.U.H.P. yang masing-masing mengenai perzinahan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum

dewasa dari jenis kelamin yang sama.

Beperti pada uraian kami di muka, sebenarnya menurut pasal 284 tidaklah dapat dihukum seorang pria telah melakukan perastubuhan dengan wanita lain yang berdasarkan suka sama suka, dia hanya dapat dituntut sebagai turut serta melakukan apabila kawan berbuat tadi dalam keadaan kawin dan disudukan oleh suaminya. sedang menurut kenyataan yang hidup yaitu hukum adat yang berlaku ataupun hukum eropa maka pengertian sinah adalah sebagai perastubuhan antara laki-laki dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pasal 284 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 284 (1) ke-1 :

Orang siapa dalam keadaan telah kawin menyalahkan sinah dipidana dengan penjara paling lama satu tahun.

Idem ke-2 :

- a) Orang tidak kawin yang turut menyalahkan sinah sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu telah kawin, dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Sinah itu berastubuh tanpa paksaan dengan

orang yang bukan suami atau isterinya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan, melainkan tetap pengaduan perkara timbul dari suami atau isteri yang terdengar, dalam tempo tiga bulan sejak orang yang berhak mengadu, mengetahui adanya kejahatan tersebut.
- (3) Sesuai redaksi lama.
- (4) Sesuai redaksi lama.
- (5) Dihapuskan.

Perubahan dari pasal 284 (1) tersebut tidak akan merobah hak seseorang lelaki untuk kawin dengan empat orang wanita sekaligus.

Walaupun ia kawin dengan hanya satu atau dua orang wanita, bila dia berniat jahat (tanpa paksaan) dengan seorang wanita baikpun yang sudah maupun yang belum kawin dan bukan isterinya, maka dia bereslah melakukan kejahatan zinah dan karena itu dia dapat diadukan (perkara zinah) oleh isterinya dan dapat dipidana dengan penjara selama satu tahun.

Dengan redaksi sedemikian tadi maka jika misalnya seorang ayah menyetubuhi anaknya yang telah dewasa tidak secara paksaan akan dapat terkena oleh pasal ini, sedang menurut K.U.H.P. seseorang tidak dapat.

selanjutnya mengenai pasal 292 tadi yang sekarang ini berbunyi sebagai berikut :

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan-cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Dalam pasal ini menurut kepribadian kita, atau pada umumnya bangsa Indonesia yang beragama dalam pasal tersebut ada kelemahannya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa atau dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa tidak terkena pasal ini. Alangkah baiknya apabila ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dewasa dari jenis kelamin yang sama dan seterusnya".

Ayat 2-nya :

Orang yang belum dewasa yang melakukan perbuatan-cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, diancam dengan pidana tahun, dengan mengingat pasal 45 K.U.H.P.

Sebagai penutup kami panjatkan doa kehadiran Tuhan

**Yang Maha Esa agar Negara kita sukses dalam pembangunan-
mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan -
Pancasila.**

